



Puskesmas Aek Raja

Jln. Onan Aek Raja Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara 22453 081291467480

-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Raja

Pelayanan Pendaftaran dan Administrasi

No. SK : 445.02/Tu.Pusk/SK/IV/2023

Persyaratan

1. Pasien baru : KTP,kartu BPJS/KIS Pasien lama : kartu berobat, KTP, kartu BPJS/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien mengambil nomor antrian di meja duta pelayanan
2. 2. Petugas memanggil sesuai nomor antrian;
3. 3. Pasien menyerahkan kartu identitas/kartu berobat sesuai persyaratan;
4. 4. Pasien menunggu di ruang tunggu;
5. 5. Petugas memanggil pasien;
6. 6. Pasien menuju layanan yang dimaksud atau sesuai arahan petugas loket sambil membawa status berobat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

- | | |
|--|-----------|
| 1. Pasien baru | : 7 menit |
| 2. Pasien lama dengan kartu berobat | : 5 menit |
| 3. Pasien lama tidak membawa kartu berobat | : 7 menit |

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Puskesmas Aek Raja

Jln. Onan Aek Raja Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara 22453 081291467480

-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Raja

1. Kartu berobat
2. Rekam medik/Status pasien

Pengaduan Layanan

1. Disampaikan secara langsung
 - a. Menyampaikan kepada petugas yang bersangkutan;
 - b. Memberikan Format pengaduan kepada petugas yang bersangkutan/ melalui duta.
2. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung
 - a. Memasukkan ke kotak saran;
 - b. Menyampaikan melalui media :
SMS/WA/Telp ke nomor 081291467480
 - c. Facebook : Puskesmas Aek Raja
 - d. Email : puskesmasaekraja@gmail.com
3. Tindak Lanjut
 - a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan yaitu Ka.UPT atau Kasubbag TU dan langsung penyelesaian masalah;
 - b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.